

TATA -CARA- PENETAPAN- NILAI-PRODUKSI-IKAN- DIDARATKAN
2021

PERMEN KP NO. 34, BN 2021/NO. 998, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI PRODUKSI IKAN PADA SAAT DIDARATKAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasl 17 UUD45; UU No.39 Tahu 2008; PP No. 85 Tahun 2021; Perpre No, 63 Tahun 2015; PermenKP No. 28 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan ini mengatur a. penjelasan istilah-istilah b. Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan c. Formula Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan d. Penimbangan berat ikan e. pengolahan data penimbangan f. Verifikasi penimbangan ikan g. penentuan harga ikan h. harga lelang, harga transaksi dan harga satuan ikan i. usulan penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03/09/2021

-
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Lampiran: 0 hlm